



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**PENGADILAN NEGERI TAHUNA
JALAN SAMRATULANGI NO.10,
TAHUNA**

Model: 51/Pid/PN

Catatan putusan yang dibuat oleh
Hakim Pengadilan Negeri dalam daftar catatan
perkara.
(pasal 209 ayat (2) KUHAP)

Nomor : 1/PID.C/2022/PN.THN

Pengadilan Negeri Rengat yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : SURAYA BACHMID Alias AYA;
Tempat lahir : Manado;
Umur/tanggal lahir : 36 Tahun / 24-10-1985;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kelurahan Tidore. Rt 010/ Rw 000, Tahuna Timur,
Kabupaten Kepulauan Sangihe;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Susunan Persidangan:

Ardhi Radhisshalhan, S.H......Hakim ;

Claudia Agustine Ansar, S.H.Panitera Pengganti ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan berkaitan dengan perbuatan Terdakwa yang diancam Pasal 352 Ayat (1) KUHP yang merupakan tindak pidana ringan yang disidangkan dengan acara pemeriksaan cepat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keputusan Direktorat Jendral Badan Peradilan Umum Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 terhadap Terdakwa yang diancam dengan Pasal 352 Ayat (1) KUHP, Hakim melakukan upaya penyelesaian secara damai antara Terdakwa dan korban;

Menimbang, bahwa setelah Hakim membacakan catatan dakwaan dan mendengar pendapat Terdakwa dan korban atas dakwaan tersebut, Korban dan Terdakwa menyepakati menyelesaikan perkara ini secara damai;

menimbang, bahwa walaupun telah terjadi perdamaian, dan setelah mendengar keterangan dari Terdakwa dan Saksi Korban serta saksi yang lain, Hakim berpendapat Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam dekade ini semangat dalam system peradilan pidana tidak lagi bertumpu pada Terdakwa dan bertujuan pembalasan semata melainkan

Putusan No. 13/Pid.C/2021/PN.Tahuna Halaman 1 dari 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah mulai bergeser juga dengan memperhatikan hak-hak korban serta pemidanaan ditujukan pula untuk pemulihan pada keadaan semula atau yang biasa dikenal sebagai pendekatan *restorative justice*;

Menimbang, bahwa dalam pendekatan *restorative justice* semua pihak baik korban, Terdakwa dan pihak-pihak terkait dilibatkan untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan;

Menimbang, bahwa dengan melihat berat ringannya kadar perbuatan Terdakwa, serta dengan mempertimbangkan aspek pendekatan restoratif, kemanfaatan hukum, juga demi terciptanya keadilan di masyarakat maka Hakim mengafirmasi kesepakatan perdamaian yang telah dibuat antara Terdakwa dengan Korban dengan tujuan agar Terdakwa dapat menyadari kesalahannya, memperbaiki diri dan tidak mengulangi perbuatan pidana dikemudian hari serta agar terdapat pemulihan hak-hak bagi korban dan adanya rasa aman dari korban di masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa Penyidik Kuasa Penuntut Umum menghadirkan barang bukti berupa 1 (satu) buah pakaian daster milik Saksi Korban yang telah robek di bagian dada, dan dikarenakan barang bukti tersebut sudah tidak dipergunakan lagi untuk pemeriksaan sidang, maka perlu ditetapkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa sebagaimana uraian di atas, Hakim menghukum Terdakwa untuk mematuhi kesepakatan perdamaian tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi hukuman maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 352 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa SURAYA BACHMID Alias AYA bersalah melakukan tindak pidana **Penganiayaan Ringan**;
2. Menghukum Terdakwa untuk melaksanakan kesepakatan damai yang telah dibuat bersama Saksi Korban;
3. Memerintahkan agar barang bukti dikembalikan kepada yang berhak melalui Penyidik selaku kuasa Penuntut Umum;
4. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00(tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Jumat, tanggal 21 Januari 2022 oleh ARDHI RADHISSHALHAN, S.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Tahuna Putusan ini diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh CLAUDIA AGUSTINE ANSAR, S.H., selaku Panitera Pengganti Pengadilan Negeri

Putusan No. 13/Pid.C/2021/PN.Tahuna Halaman 2 dari 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahuna, dan dihadiri oleh MOH. HENDRA DAHLAN selaku Penyidik dari Kepolisian Resos Tahuna dan Terdakwa.

Panitera Pengganti

H a k i m

CLAUDIA AGUSTINE ANSAR, S.H.

ARDHI RADHISSHALHAN, S.H.

Putusan No. 13/Pid.C/2021/PN.Tahuna Halaman 3 dari 3

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)